



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengucapan Putusan Aturan Peresmian Ketua DPRD Provinsi

**Jakarta, 30 Mei 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 112 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) terhadap UUD 1945 pada Selasa (31/05), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh H. Hasanuddin, S. HUT.. Norma yang diujikan adalah:

### **Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014**

*“Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.”*

Dalam Permohonannya, dengan belum diresmikannya Pemohon oleh Menteri Dalam Negeri hingga saat ini sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur maka Pemohon mengalami kerugian faktual dan potensial. Ketidakpastian Hukum yang dialami oleh Pemohon terbukti dengan fakta bahwa Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang telah diberhentikan sebelumnya dengan Keputusan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar, Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur kepada Menteri Dalam Negeri tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah diabaikan dan Ketua sebelumnya masih menduduki dan selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan menandatangani berbagai surat.

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “diresmikan dengan Keputusan Menteri” tidak dimaknai “Keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat menteri dan bersifat deklaratif dengan mewajibkan menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD Provinsi “(MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)